

PEMBERIAN-PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN BUKAN PAJAK

2023

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 27, BD.2023/NO.27

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN BUKAN PAJAK ATAS PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

- ABSTRAK:**
- Bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dan pengendalian izin pekerja bagi tenaga kerja asing, perlu retribusi penggunaan tenaga kerja asing. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dapat diberi insentif apabila mencapainya tertentu. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Bukan Pajak atas Pembayaran Retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing.
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang penerima insentif, Sumber Insentif, Besaran Insentif, penganggaran pelaksanaan dan pertanggung jawaban.
- CATATAN:**
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 september 2023.
 - 11 hlm